



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN Binti MACHMUDIANTO**

Tempat lahir : Jombang

Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 09 April 1989

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Puri Surya Jaya A8-10 RT.001 RW.011 Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya DELY ANDRIONO, S.H., dan YUDI PURWANTO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 44/PH.SK//2023/PN Psr tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 5/Pid.B/2023/PN.Psr tanggal 9 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 5/Pid.B/2023/PN.Psr tanggal 9 Januari 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Setelah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN Binti MACHMUDIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penipuan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN Binti MACHMUDIANTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (Sembilan belas) lembar bukti transfer ke BCA No. Rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUG;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dengan Kop Surat PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION SURABAYA tertanggal 26 Oktober 2021 yang terdapat tanda tangan Pihak I RETNO WAHYU S, Pihak II IMAM KHAMBALI, Saksi-saksi ABI ASMINDAH dan NALUMA F;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dengan Kop Surat PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION SURABAYA tertanggal 28 Oktober 2021 terkait penerimaan uang DP sebesar Rp.200.000.000,- yang terdapat tanda tangan Pihak I ACHMAD SYAFII, S, Apt, M.M, Pihak II SATWIKO WIRA WIRYAMAN, Saksi-saksi ABI ASMINDAH dan NALUMA F;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas No. 012/SDB/XII/2021 dengan Kop Surat PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION SURABAYA tertanggal 7 Desember 2021 yang terdapat tanda tangan NINIEK TRI UTAMI, S. Farm, berisi tentang nama-nama peserta untuk mengikuti Pendidikan prakerja seluruh calon karyawan PT. Kimia Farma (persero) Tbk.
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 0890384129 atas nama ABI ASMINDAH periode Juni 2021 dan Juli 2021.
 - 2 (dua) lembar rekening Bank BRI dengan nomor rekening 006501075022502 atas nama ABI ASMINDAH periode 19 Juni 2021.
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 0890384129 atas nama ABI ASMINDAH periode Agustus 2021 dan Desember 2021.

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ABI ASMINDAH.

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspur Gold Debit warna emas dengan nomor kartu 5307 9520 6716 8469 dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar rekening koran BANK BCA dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN periode Juni 2021;
- 2 (dua) lembar rekening koran BANK BCA dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN periode Juli 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran BANK BCA dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN periode Agustus 2021;
- 3 (tiga) lembar rekening koran BANK BCA dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN periode Desember 2021.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Selanjutnya setelah pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga dan selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan yang pada pokoknya antara lain :

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN Binti MACHMUDIANTO** untuk seluruhnya;
2. Memohon Keputusan Yang Seringan Ringannya.
3. Menyatakan Membebaskan Biaya Perkara Ini Kepada Negara.

Selanjutnya Penuntut Umum terhadap Permohonan maupun Pembelaan Terdakwa tersebut menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Selanjutnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap pada Permohonannya maupun Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan pada persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN Binti MACHMUDIANTO pada tanggal 06 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Puri Surya Jaya A8-10 RT.001 RW.011 Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan di rumah saksi ABI ASMINDAH di Griya Kebon Jaya Kav.84 RT. 07 RW.06 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Mulanya pada tanggal 06 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib, saksi ABI ASMINDAH, saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN dan sdri. NILAM RUSWITA (DPO) mendatangi rumah terdakwa di Puri Surya Jaya A8-10 RT.001 RW.011 Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, lalu saksi ABI ASMINDAH menanyakan kepada terdakwa terkait lowongan pekerjaan di PT. Kimia Farma Surabaya, kemudian terdakwa menjelaskan jika anak saksi ABI ASMINDAH yaitu saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN ingin diterima bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya maka saksi ABI ASMINDAH harus menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menjamin bahwa saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN akan diterima bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi ABI ASMINDAH dan saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN bahwa terdakwa bekerja sebagai Manager di PT. Kimia Farma Surabaya dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi ABI ASMINDAH dan saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN bahwa anak sdri. NILAM RUSWITA (DPO) juga akan masuk bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya melalui terdakwa.

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi ABI ASMINDAH menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap mulai tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 dengan cara mentransfer uang tersebut dan total keseluruhan uang yang sudah saksi ABI ASMINDAH transfer kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp.186.625.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sebagai berikut :
 - Pada tanggal 7 April 2021 bertempat di ATM Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer 3 (tiga) kali total uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 13.44 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 08.35 Wib bertempat di ATM di Jemursari Kota Surabaya mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 08.36 Wib bertempat di ATM di Jemursari Kota Surabaya mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 08.41 Wib bertempat di ATM di Jemursari Kota Surabaya mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 20.18 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 20.19 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 14.10 Wib bertempat di Superindo Perum Puri Surya Jaya Kec. Gedangan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 14.11 Wib bertempat di Superindo Perum Puri Surya Jaya Kec. Gedangan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 14.13 Wib bertempat di Superindo Perum Puri Surya Jaya Kec. Gedangan mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 15.53 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.03 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 10.21 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 Desember 2021 bertempat di ATM Galaxy Mall Surabaya mentransfer 4 (empat) kali total sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 16.09 Wib, bertempat di ATM Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, saksi ABI ASMINDAH dan saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN menemui terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Grand Harvest Surabaya dan terdakwa mengatakan untuk memenuhi kekurangan uang saksi ABI ASMINDAH sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) maka terdakwa menyuruh saksi ABI ASMINDAH untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi N-1851-XW milik saksi ABI ASMINDAH agar saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN diterima bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 11.23 Wib bertempat di rumah saksi ABI ASMINDAH di Griya Kebon Jaya Kav.84 RT. 07 RW.06 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, saksi ABI ASMINDAH menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi N-1851-XW beserta STNK dan BPKBnya kepada orang suruhan terdakwa yang bernama sdr. KOSIM (DPO) dan terdakwa telah menerima uang gadai mobil milik saksi ABI ASMINDAH dari sdr. KOSIM (DPO) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk meyakinkan saksi ABI ASMINDAH, terdakwa juga menyerahkan kepada saksi ABI ASMINDAH surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 2021 dan tertanggal 28 Oktober 2021 yang ada Kop surat dari PT. Kimia Farma Trading dan Distributor Surabaya yang beralamat di Jalan Raya Jemursari No.41 Jemur Wonosari, Wonocolo Surabaya dan ditandatangani oleh Manager PT. Kimia Farma Trading dan Distributor Surabaya dan surat

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 28 Oktober 2021 juga terdapat stempel Kimia Farma Trading dan Distribution Surabaya.

- Bahwa setelah saksi ABI ASMINDAH mentransfer uang kepada terdakwa dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi N-1851-XW yang uang gadainya telah diterima oleh terdakwa, anak saksi ABI ASMINDAH yaitu saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN tidak pernah diterima bekerja di PT. Kimia Farma dan terdakwa mengatakan kepada saksi ABI ASMINDAH bahwa saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN akan mulai training pada tanggal 30 Desember 2021 dan setelah itu saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN akan bekerja di PT. Kimia Farma.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2022 saksi ABI ASMINDAH dan saksi AJI WINARIS mendatangi kantor PT. Kimia Farma Trading dan Distributor Surabaya yang beralamat di Jl. Raya Jemursari No.41 Surabaya dan bertemu dengan saksi AHMAD SYAFI' I AFANDI selaku Branch Manager di PT. Kimia Farma Trading Distributor Surabaya untuk menanyakan apakah terdakwa bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya dan apakah PT. Kimia Farma Surabaya ada membuka lowongan pekerjaan serta menunjukkan surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 2021 dan tertanggal 28 Oktober 2021 dan saksi AHMAD SYAFI' I AFANDI mengatakan bahwa terdakwa tidak bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya dan PT. Kimia Farma Surabaya tidak pernah membuka lowongan pekerjaan dan tanda tangan serta stempel yang ada di Surat Pernyataan yang diterima oleh saksi ABI ASMINDAH dari terdakwa adalah palsu dan Kop surat termasuk nomor telpon yang tercatum dalam surat pernyataan tersebut tidak benar.
- Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2022, saksi ABI ASMINDAH melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ABI ASMINDAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. ---

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN Binti MACHMUDIANTO pada tanggal 06 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada



suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Puri Surya Jaya A8-10 RT.001 RW.011 Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan dirumah saksi ABI ASMINDAH di Griya Kebon Jaya Kav.84 RT. 07 RW.06 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Mulanya pada tanggal 06 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib, saksi ABI ASMINDAH, saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN dan sdri. NILAM RUSWITA (DPO) mendatangi rumah terdakwa di Puri Surya Jaya A8-10 RT.001 RW.011 Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, lalu saksi ABI ASMINDAH menanyakan kepada terdakwa terkait lowongan pekerjaan di PT. Kimia Farma Surabaya, kemudian terdakwa menjelaskan jika anak saksi ABI ASMINDAH yaitu saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN ingin diterima bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya maka saksi ABI ASMINDAH harus menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menjamin bahwa saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN akan diterima bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi ABI ASMINDAH dan saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN bahwa terdakwa bekerja sebagai Manager di PT. Kimia Farma Surabaya dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi ABI ASMINDAH dan saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN bahwa anak sdri. NILAM RUSWITA (DPO) juga akan masuk bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya melalui terdakwa.
- Selanjutnya saksi ABI ASMINDAH menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap mulai tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 dengan cara mentransfer uang tersebut dan total keseluruhan uang yang sudah saksi ABI ASMINDAH transfer kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp.186.625.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sebagai berikut :
 - Pada tanggal 7 April 2021 bertempat di ATM Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer 3 (tiga) kali total uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 13.44 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 08.35 Wib bertempat di ATM di Jemursari Kota Surabaya mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 08.36 Wib bertempat di ATM di Jemursari Kota Surabaya mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 08.41 Wib bertempat di ATM di Jemursari Kota Surabaya mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 20.18 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 20.19 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 14.10 Wib bertempat di Superindo Perum Puri Surya Jaya Kec. Gedangan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 14.11 Wib bertempat di Superindo Perum Puri Surya Jaya Kec. Gedangan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 14.13 Wib bertempat di Superindo Perum Puri Surya Jaya Kec. Gedangan mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 15.53 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.03 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 10.21 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 Desember 2021 bertempat di ATM Galaxy Mall Surabaya mentransfer 4 (empat) kali total sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 16.09 Wib, bertempat di ATM Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, saksi ABI ASMINDAH dan saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN menemui terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Grand Harvest Surabaya dan terdakwa mengatakan untuk memenuhi kekurangan uang saksi ABI ASMINDAH sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) maka terdakwa menyuruh saksi ABI ASMINDAH untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi N-1851-XW milik saksi ABI ASMINDAH agar saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN diterima bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 11.23 Wib bertempat di rumah saksi ABI ASMINDAH di Griya Kebon Jaya Kav.84 RT. 07 RW.06 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, saksi ABI ASMINDAH menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi N-1851-XW beserta STNK dan BPKBnya kepada orang suruhan terdakwa yang bernama sdr. KOSIM (DPO) dan terdakwa telah menerima uang gadai mobil milik saksi ABI ASMINDAH dari sdr. KOSIM (DPO) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk meyakinkan saksi ABI ASMINDAH, terdakwa juga menyerahkan kepada saksi ABI ASMINDAH surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 2021 dan tertanggal 28 Oktober 2021 yang ada Kop surat dari PT. Kimia Farma Trading dan Distributor Surabaya yang beralamat di Jalan Raya Jemursari No.41 Jemur Wonosari, Wonocolo Surabaya dan ditandatangani oleh Manager PT. Kimia Farma Trading dan Distributor Surabaya dan surat tertanggal 28 Oktober 2021 juga terdapat stempel Kimia Farma Trading dan Distribution Surabaya.
- Bahwa setelah saksi ABI ASMINDAH mentransfer uang kepada terdakwa dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi N-1851-XW yang uang gadainya telah diterima oleh terdakwa, anak saksi ABI ASMINDAH yaitu saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN tidak pernah diterima bekerja di PT. Kimia Farma dan terdakwa mengatakan kepada saksi ABI ASMINDAH bahwa saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN akan mulai training pada tanggal 30 Desember 2021 dan

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN akan bekerja di PT. Kimia Farma.

- Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2022 saksi ABI ASMINDAH dan saksi AJI WINARIS mendatangi kantor PT. Kimia Farma Trading dan Distributor Surabaya yang beralamat di Jl. Raya Jemursari No.41 Surabaya dan bertemu dengan saksi AHMAD SYAFI'I AFANDI selaku Branch Manager di PT. Kimia Farma Trading Distributor Surabaya untuk menanyakan apakah terdakwa bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya dan apakah PT. Kimia Farma Surabaya ada membuka lowongan pekerjaan serta menunjukkan surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 2021 dan tertanggal 28 Oktober 2021 dan saksi AHMAD SYAFI'I AFANDI mengatakan bahwa terdakwa tidak bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya dan PT. Kimia Farma Surabaya tidak pernah membuka lowongan pekerjaan dan tanda tangan serta stempel yang ada di Surat Pernyataan yang diterima oleh saksi ABI ASMINDAH dari terdakwa adalah palsu dan Kop surat termasuk nomor telpon yang tercatat dalam surat pernyataan tersebut tidak benar.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi ABI ASMINDAH dan terdakwa juga tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi N-1851-XW milik saksi ABI ASMINDAH yang telah digadaikan dan uang gadainya telah diterima oleh terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2022, saksi ABI ASMINDAH melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ABI ASMINDAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD SYAFI'I AFANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai Branch Manager atau Kepala Cabang PT. Kimia Farma Trading Distribution Surabaya dan di tiap Cabang Branch Managernya adalah 1 (satu) orang;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi sudah menjabat sebagai Branch Manager atau Kepala Cabang PT. Kimia Farma Trading Distribution Surabaya;
- Bahwa pada tahun 2019, 2020 dan tahun 2021, di PT. Kimia Farma Surabaya tidak ada lowongan atau rekrutmen untuk menjadi pegawai di PT. Kimia Farma;
- Bahwa rekrutmen pegawai PT. Kimia Farma dilakukan di Pusat PT. Kimia Farma Jakarta dan lowongan pekerjaan tersebut dilakukan melalui website PT. Kimia Farma, apabila ada penerimaan pegawai baru di PT. Kimia Farma maka akan ditampilkan di website PT. Kimia Farma dengan mencantumkan jabatan atau posisi yang dibutuhkan, syarat umum dan syarat khusus termasuk tanggal berakhirnya memasukkan lamaran pekerjaan di PT. Kimia Farma dan syaratnya biasanya tergantung lowongan yang dibutuhkan misalnya Pendidikan minimal S-1 dan umur maksimal 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada rekrutmen pegawai di PT. Kimia Farma Surabaya atau di website PT. Kimia Farma pusat di Jakarta, karena pada tahun 2019 s/d 2021 fokus PT. Kimia Farma adalah rasionalisasi pegawai karena Pandemi Covid 19 bahkan ada pengurangan jumlah pegawai di PT. Kimia Farma;
- Bahwa jumlah pegawai PT. Kimia Farma Trading Distribution Surabaya sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan sepengetahuan saksi terdakwa tidak bekerja sebagai Manager di PT. Kimia Farma ;
- Bahwa di PT. Kimia Farma Surabaya ada Branch manager KFA (Kimia Farma Apotek) yang dijabat oleh sdr. DODIK dan ada Branch Manager KFTD (Kimia Farma Trading Distribution) yang dijabat oleh saksi dan BM KFD (Kimia Farma Diagnostik) yang dijabat oleh siapa saksi lupa dan sekarang sudah pindah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerja di PT. Kimia Farma dan sepengetahuan saksi terdakwa juga bukan BM Kimia Farma Surabaya, karena biasanya antara BM saling berkoordinasi jadi saling kenal.
- Bahwa pada bulan Juli 2022 saksi pernah didatangi oleh saksi AJI WINARIS dan saksi ABI ASMINDAH ditempat saksi bekerja di kantor PT. Kimia Farma Trading Distribution Surabaya yang beralamat di Jemur Wonosari Wonocolo Surabaya, untuk menanyakan apakah terdakwa bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya dan apakah PT. Kimia Farma

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya ada membuka rekrutmen pegawai atau lowongan pekerjaan serta menunjukkan surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 2021 dan tertanggal 28 Oktober 2021 dan saksi mengatakan kepada saksi AJI dan saksi ABI ASMINDAH bahwa mereka kena penipuan dan menyarankan agar lapor kepada Polisi;

- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi AJI dan saksi ABI ASMINDAH bahwa terdakwa tidak bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya dan PT. Kimia Farma Surabaya tidak pernah membuka lowongan pekerjaan dan tanda tangan serta stempel yang ada di Surat Pernyataan yang diterima oleh saksi ABI ASMINDAH dari terdakwa adalah palsu dan Kop surat termasuk nomor telpon yang tercatum dalam surat pernyataan tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa untuk bekerja di PT. Kimia Farma harus menyerahkan sejumlah uang dan tanda tangan dalam surat pernyataan yang ada nama saksi adalah palsu;
- Bahwa untuk bisa diterima bekerja di PT. Kimia Farma tidak dikenakan biaya apapun atau gratis dan PT. Kimia Farma Surabaya tidak pernah menerima gadai mobil Innova;
- Bahwa tidak ada nama sdri. RETNO baik di PT. Kimia Farma Surabaya atau PT. Kimia Farma pusat di Jakarta;
- Bahwa saksi ABI ASMINDAH menyatakan kepada saksi bahwa saksi ABI ASMINDAH telah menyerahkan uang sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan mobil kepada terdakwa ;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut bukan merupakan produk PT. Kimia Farma Trading Distribution Surabaya, karena kop surat berbeda, stempel berbeda, dan tanda tangan dalam surat pernyataan tertanggal 28 Oktober 2021 yang ditunjukkan bukan tanda tangan saksi, dan untuk penulisan nama saksi juga salah, untuk penulisan nama saksi yang benar yaitu Apt. AHMAD SYAFI' I AFANDI, S.Farm. dan saksi ada tambahan gelar MM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama RETNO WAHYU S, untuk maksud dari BM KFG Surabaya pun tidak ada, yang ada yaitu BM KFA (Kimia Farma Apotek), BM KFTD (Kimia Farma Trading Distribution) dan BM KFD (Kimia Farma Diagnostik) dan PT. Kimia Farma tidak pernah mengeluarkan kedua surat tersebut.
- Bahwa apabila Kimia Farma Cabang membutuhkan karyawan maka menginformasikan kepada Kimia Farma Pusat Jakarta, kemudian pihak Kimia Farma Pusat Jakarta akan menerbitkan pemberitahuan lowongan kerja melalui sarana digital perusahaan berupa website maupun

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instagram perusahaan, setelah ada pendaftar masuk di tempat cabang yang membutuhkan maka Kimia Farma Pusat Jakarta menginformasikan untuk memulai proses rekrutmen/penerimaan melalui proses interview awal, setelah interview awal maka apabila dinilai layak akan dilanjutkan tes psikologi dan diikuti dengan tes Kesehatan lengkap, apabila tes psikologi dan Kesehatan layak maka calon karyawan dipanggil lagi untuk interview akhir, setelah interview akhir akan dijelaskan kepada calon karyawan terkait job description dan hak serta kewajibannya, selanjutnya dilakukan meeting akhir untuk memutuskan apakah layak atau tidak masuk menjadi karyawan perusahaan. Apabila layak maka yang bersangkutan akan dipanggil untuk memulai masuk bekerja sesuai tanggal yang ditentukan oleh cabang.

- Bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution tidak pernah menerima uang maupun mobil Toyota Innova dari terdakwa;
- Bahwa PT Kimia Farma tidak pernah mengeluarkan surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 2021 dan 28 Oktober 2021 dan tidak mungkin pernah ada surat pernyataan seperti itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **AJI WINARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat info dari kakak saksi yaitu saksi ABI ASMINDAH bahwa anak saksi ABI ASMINDAH yang bernama SATWIKO WIRA WIRYAMAN didaftarkan untuk bekerja di PT. Kimia Farma melalui terdakwa tetapi saksi SATWIKO tidak pernah menerima panggilan untuk bekerja;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 November 2021 saksi diajak oleh saksi ABI ASMINDAH untuk mengecek rumah terdakwa yang berada di Grand Harvest Surabaya, tetapi saksi dan saksi ABI ASMINDAH tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pada tanggal 13 Juli 2022 saksi juga pernah diajak oleh saksi ABI ASMINDAH pergi ke kantor PT. Kimia Farma Trading Distribution Surabaya, saksi dan saksi ABI ASMINDAH ke PT. Kimia Farma Trading Distribution Surabaya yang beralamat di Jemursari Wonocolo Surabaya dan bertemu dengan saksi AHMAD SYAFI'I, lalu saksi dan saksi ABI ASMINDAH menanyakan apakah terdakwa bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya dan menunjukkan surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 2021 dan tertanggal 28 Oktober 2021 yang ada Kop surat PT. Kimia Farma Trading Distribution Surabaya dan saksi AHMAD SYAFI'I

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan surat pernyataan tersebut tidak asli atau palsu karena stempel, tandatangan dan kop surat berbeda;

- Bahwa yang saksi ketahui saksi ABI ASMINDAH telah menyerahkan uang sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi ABI ASMINDAH juga menyerahkan 1 (satu) unit mobil Innova tahun lupa milik saksi ABI ASMINDAH;
- Bahwa saksi ABI ASMINDAH menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara ditransfer melalui ATM dan saksi tidak mengetahui menyerahkannya secara bertahap atau sekaligus;
- Bahwa sampai dengan sekarang anak saksi ABI ASMINDAH yang bernama saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN tidak pernah diterima dan tidak ada panggilan untuk bekerja di PT. Kimia Farma seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat di PT. Kimia Farma Trading Distribution Surabaya, saksi dan saksi ABI ASMINDAH ditemui oleh Manajer PT Kimia Farma yaitu saksi AHMAD SYAFI'I dan saat itu saksi AHMAD SYAFI'I menyatakan pertamab bahwa terdakwa bukan karyawan Kimia Farma, yang kedua tidak ada pembukaan lowongan kerja di Kimia Farma, ketiga untuk Kop Surat, stemple, nomor telepon kantor dan tanda tangan yang ada pada surat pernyataan yang dibawa oleh saksi ABI ASMINDAH yang kami tunjukkan ke saksi AHMAD SYAFI'I tersebut dinyatakan palsu oleh saksi AHMAD SYAFI'I dan selain selain saya dan saksi ABI ASMINDAH juga ada orang lain yang menanyakan hal tersebut ke PT Kimia Farma Trading & Distribution Surabaya terkait terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi ABI ASMINDAH menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **ABI ASMINDAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak saksi yang bernama SATWIKO WIRA WIRYAMAN melihat iklan di media sosial terkait adanya lowongan pekerjaan pada PT Kimia Farma Trading dan Distribution Surabaya, dan pada iklan tersebut tercantum nomor telepon, sehingga saat itu anak saksi yaitu saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN menghubungi nomor telepon yang tertulis pada iklan yaitu sdr. NILAM, kemudian saksi dan saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN menemui sdri. NILAM dirumahnya, lalu saksi diajak oleh sdri. NILAM untuk menemui terdakwa dan pada saat saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan meminta uang kepada saksi agar anak

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bisa masuk bekerja pada PT Kima Farma Trading dan Distribution Surabaya;

- Bahwa saksi dan anak saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN bertemu dengan terdakwa pertama kali pada tanggal 06 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib, dengan cara saksi, saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN dan sdri. NILAM mendatangi rumah terdakwa di Puri Surya Jaya A8-10 RT.001 RW.011 Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa terkait lowongan pekerjaan di PT. Kimia Farma Surabaya, kemudian terdakwa menjelaskan jika anak saksi yaitu saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN ingin diterima bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya maka saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menjamin bahwa saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN akan diterima bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi dan saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN bahwa terdakwa bekerja sebagai Manager di PT. Kimia Farma Surabaya dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi dan saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN bahwa anak sdri. NILAM juga akan masuk bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya melalui terdakwa;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan cara mentransfer uang tersebut dan total keseluruhan uang yang sudah saksi transfer kepada terdakwa sebesar Rp.186.625.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 7 April 2021 bertempat di ATM Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer 3 (tiga) kali total uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 13.44 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 08.35 Wib bertempat di ATM di Jemursari Kota Surabaya mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 08.36 Wib bertempat di ATM di Jemursari Kota Surabaya mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 08.41 Wib bertempat di ATM di Jemursari Kota Surabaya mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 20.18 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 20.19 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 14.10 Wib bertempat di Superindo Perum Puri Surya Jaya Kec. Gedangan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 14.11 Wib bertempat di Superindo Perum Puri Surya Jaya Kec. Gedangan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 14.13 Wib bertempat di Superindo Perum Puri Surya Jaya Kec. Gedangan mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 15.53 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.03 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 10.21 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 Desember 2021 bertempat di ATM Galaxy Mall Surabaya mentransfer 4 (empat) kali total sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 16.09 Wib, bertempat di ATM Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, saksi dan saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN menemui terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Grand Harvest Surabaya dan terdakwa mengatakan uang saksi ABI ASMINDAH masih kurang dan terdakwa menyuruh saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 milik saksi ABI ASMINDAH ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 11.23 Wib ada orang suruhan terdakwa yang bernama

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. KOSIM mendatangi rumah saksi di Griya Kebon Jaya Kav.84 RT. 07 RW.06 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, lalu saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi N-1851-XW beserta STNK dan BPKBnya kepada orang suruhan terdakwa yang bernama sdr. KOSIM tersebut dan terdakwa mengatakan BPKB juga diserahkan karena mobil saksi adalah mobil lama jadi tidak akan cukup jika hanya digadaikan dengan STNK saja;

- Bahwa uang gadai mobil saksi yang menerima adalah terdakwa dan saksi tidak menerima uang gadai mobil sama sekali ;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil, STNK dan BPKB secara bersamaan di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa juga menyerahkan kepada saksi surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 2021 dan tertanggal 28 Oktober 2021 yang ada Kop surat dari PT. Kimia Farma Trading dan Distributor Surabaya yang beralamat di Jalan Raya Jemursari No.41 Jemur Wonosari, Wonocolo Surabaya dan ditandatangani oleh Manager PT. Kimia Farma Trading dan Distributor Surabaya dan surat tertanggal 28 Oktober 2021 juga terdapat stempel Kimia Farma Trading dan Distribution Surabaya.
- Bahwa setelah saksi mentransfer uang kepada terdakwa dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik yang uang gadainya telah diterima oleh terdakwa, anak saksi yang bernama saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN tidak pernah diterima bekerja di PT. Kimia Farma;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN akan mulai training pada tanggal 30 Desember 2021 dan setelah itu saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN akan bekerja di PT. Kimia Farma;
- Bahwa saksi beberapa kali mendatangi rumah terdakwa di Puri Surya Jaya dan di Gran Harvest Surabaya untuk menanyakan janji terdakwa anak saksi akan diterima bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya;
- Bahwa uang yang saksi transfer kepada terdakwa adalah uang saksi seluruhnya dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi N-1851-XW adalah milik saksi semua dan saksi memiliki bukti transfer atas uang saksi dan foto copy BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi N-1851-XW dan BPKB tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengatakan bekerja sebagai Manager PT. Kimia Farma Trading dan Distribution Surabaya, sehingga bisa memasukkan anak

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bekerja diperusahaan tersebut dan terdakwa juga memberikan surat pernyataan bahwa anak saksi diterima di PT. Kimia Farma Surabaya, namun setelah saksi memberikan uang dan menyerahkan mobil milik saksi, terdakwa selalu beralasan sedang diluar kota.

- Bahwa saksi mendatangi dan menemui saksi AHMAD SYAFI'I selaku manager PT. Kimia Farma Trading yang menandatangani surat pernyataan untuk memasukkan anak saksi bekerja pada PT. Kimia Farma Trading dan saat saksi menemui saksi AHMAD SYAFI'I menjelaskan bahwa tanda tangan dalam surat pernyataan tanggal 28 Oktober 2021 bukan tanda tangannya dan PT. Kimia Farma Surabaya tidak pernah mengeluarkan surat pernyataan tersebut.
- Bahwa saksi menerima surat pernyataan tanggal 28 Oktober 2021 tersebut dari terdakwa dan saksi terima tanggal 28 Oktober 2021 yang saat itu diberikan kepada saksi saat saksi dipanggil untuk datang ke rumahnya yang berada di Grand Harvest Behavior BA 46 Wiyung Kota Surabaya. dan saat itu terdakwa memberitahukan bahwa surat pernyataan tersebut sebagai bukti anak saksi diterima pada PT Kimia Farma Surabaya.
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap, awalnya saksi memberikan DP sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan April 2021 dan saksi melakukan pengiriman setiap diminta oleh terdakwa hingga total yang saksi transfer sebesar Rp.186.625.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi menstransfer semua uang tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dan untuk penyerahan mobil kepada orang suruhan terdakwa yang bernama KOSIM pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, saat itu saksi disuruh oleh terdakwa untuk menyerahkan mobil lengkap dengan STNK dan BPKB asli kepada orang suruhan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021, saksi disuruh datang ke rumah terdakwa untuk diberikan tanda terima penyerahan mobil berupa surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 2021.
- Bahwa saksi menyerahkan uang dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi N-1851-XW milik saksi untuk digadaikan kepada terdakwa, atas permintaan terdakwa untuk biaya memasukkan anak saksi yang bernama SATWIKO WIRA WIRYAWAN bekerja di PT. Kimia Farma Trading dan Distribution Surabaya.
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harga mobil Toyota Kijang Inova dan Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) merupakan uang untuk memasukan anak saksi bekerja yang telah diterima oleh terdakwa serta uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan uang tebusan mobil yang juga sudah saksi berikan kepada terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bekerja di PT. KIMIA FARMA dari keterangan terdakwa sendiri dan saksi juga melihat ada karangan bunga dari PT. Kimia Farma pada saat ayat terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa, saksi menanyakan bagaimana agar anak saksi diterima bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya kemudian terdakwa menjelaskan jika ingin langsung diterima Kimia Farma Surabaya di posisi sebagai General Affair, terdakwa mengatakan bahwa harus menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menjamin anak saksi diterima di Kimia Farma Surabaya, sehingga saksi percaya dengan perkataan terdakwa karena terdakwa mengaku sebagai manager di KIMIA FARMA Surabaya dan dia menjamin anak saksi diterima bekerja di Kimia Farma Surabaya dan terdakwa juga meyakinkan saksi dengan berkata bahwa anak Sdri. NILAM juga akan masuk di Kimia Farma Surabaya lewat terdakwa;
- Bahwa anak saksi melihat iklan lowongan pekerjaan di PT. Kimia Farma Surabaya pada tanggal 5 April 2021 dan nomor telpon yang tercantum dalam lowongan iklan tersebut adalah nomor sdr. NILAM, lalu saksi pertama kali bertemu dengan terdakwa pada tanggal 6 April 2021 di rumahnya terdakwa di Puri Surya Jaya Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN akan mulai training pada tanggal 30 Desember 2021 setelah itu akan menjabat sebagai Managemen Traini untuk penempatannya yang menentukan nanti PT. KIMIA FARMA JAKARTA.
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai manager di Kimia Farma Surabaya pada saat saksi bertemu di rumahnya terdakwa pada tanggal 6 April 2021 sekira 21.00 Wib beralamat di Puri Surya Jaya Taman Paris A8/10 Gedangan Sidoarjo ;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih No.Pol N 1851 XW beserta STNK dan BPKBnya tersebut pada 27 oktober 2021 di rumah saksi yang beralamatkan Griya Kebon Jaya Kav 84 RT 07 RW 06 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Yang mengambil mobil, STNK dan BPKB yaitu Sdr.KOSIM yang menurut keterangan terdakwa bahwa Sdr.KOSIM adalah Driver dari

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimia Farma Surabaya, karena sdr. KOSIM adalah orang suruhan terdakwa maka saksi mempercayainya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil saksi dan saksi sudah menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa mengatakan sdr. KOSIM sudah meninggal dunia dan mobil saksi tidak tahu digadaikan dimana;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 2021 dan anak saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN menandatangani surat pernyataan tertanggal 28 Oktober 2021 di rumah terdakwa di Grand Harvest Surabaya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama RETNO WAHYU dan IMAM KHAMBALI ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengaku sebagai Manager PT. Kimia Farma, ada orang yang mendengarnya yaitu saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN dan sdr. NILAM;
- Bahwa terakhir kali saksi komunikasi dengan terdakwa sekitar bulan Mei 2022, tapi pada saat saksi bertanya kenapa anak saksi masih tidak diterima dan terdakwa terus meyakinkan saksi anak saksi akan diterima;
- Bahwa sampai dengan sekarang anak saksi tidak diterima bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya dan terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang yang sudah saksi transfer dan mengembalikan mobil yang uang gadai mobilnya diterima oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mentransfer uang ke rekening BCA atan nama terdakwa, dan saksi mentransfer uang melalui ATM dengan menggunakan ATM BCA, BRI dan Mandiri milik saksi;
- Bahwa setelah saksi mentransfer uang secara bertahap, saksi selalu berkomunikasi dengan terdakwa dan mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa;
- Bahwa saksi berkali-kali meminta uang dan mobil saksi kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak pernah mengembalikan uang dan mobil saksi yang uang gadainya telah diterima oleh terdakwa;
- Bahwa anak saksi sudah menyerahkan persyaratan yang diminta oleh terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini anak saksi tidak diterima bekerja pada PT. Kimia Farma Surabaya dan setelah saksi menerima surat pernyataan tertanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Kimia Farma Surabaya yang berisi anak saksi diterima bekerja di perusahaan tersebut dari terdakwa, setelah saksi bertemu dengan saksi AHMAD SYAFI'I selaku Manager di PT. Kimia Farma Surabaya ternyata surat tersebut palsu dan saksi

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SYAFI'I menyatakan bahwa tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut bukan tanda tangannya dan pihak PT. Kimia Farma Surabaya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.

- Bahwa saksi mendatangi kantor PT. KIMIA FARMA Surabaya pada tanggal 13 Juli 2022, pada saat itu adik saksi yang bernama saksi AJI yang menanyakan apakah terdakwa merupakan pegawai di PT. Kimia Farma Surabaya, dan apakah PT. Kimia Farma membuka lowongan kerja, serta menunjukkan surat pernyataan yang diterima saksi dari terdakwa dan apakah enar surat tersebut ditandatangani oleh Sdri. ACHMAD SYAFII, pada saat itu ACHMAD SYAFII menjawab bahwa Sdri. NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN bukan karyawan PT. KIMIA FARMA Surabaya, selain itu PT. KIMIA FARMA Surabaya tidak membuka lowongan pekerjaan, selain itu tanda tangan dan stempel yang ada di surat pernyataan tersebut adalah palsu dan Kop Surat termasuk nomor teleponnya itu tidak benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan antara lain :

- Bahwa awalnya saksi SATWIKO WIRA dijanjikan jabatan bagian Logistik dengan menyerahkan uang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian saksi SATWIKO minta untuk menjadi Management Trainee setelah melihat ada yang pulang dari pelatihan.
- Bahwa terdapat perbedaan nominal jumlah yang terdakwa terima;
- Bahwa berkaitan mobil adalah terdakwa yang menggadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sebagai Manager PT. Kimia Farma karena yang mengatakan adalah sdr. NILAM.

Selanjutnya terhadap keterangan saksi selebihnya terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **SATWIKO WIRA WIRYAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari status WA mantan pacar saksi yang memasang status dari Sdri NILAM terkait lowongan pekerjaan, kemudian dari status tersebut saksi menghubungi nomor HP yang tertera di status tersebut karena saksi membutuhkan pekerjaan, saat itu yang saksi telpon awal Sdri NILAM yang menjelaskan ada lowongan pekerjaan di Kimia Farma yang apabila saksi berminat maka saksi akan disambungkan dengan terdakwa. Selanjutnya saksi disuruh datang ke

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Perum Puri Surya Jaya Taman Paris A-8/10 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo saksi bertemu langsung dengan terdakwa, saat itu terdakwa menjelaskan lowongan kerja di Kimia Farma Surabaya dengan persyaratan menyerahkan uang sehingga saksi dengan ibu saksi yaitu saksi ABI ASMINDAH menyetujui. Kemudian saksi dan ibu saksi pulang, setelah sampai di rumah maka keesokan harinya terdakwa menghubungi ibu saksi ABI ASMINDAH untuk menanyakan sejumlah uang, maka ibu saksi kemudian melakukan transfer secara berulang-ulang hingga sebesar Rp.186.625.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) karena masih ada kekurangan terdakwa menyarankan kepada ibu saksi untuk menggadaikan mobil ibu saksi kepada IMAM HAMBALI yang menurut terdakwa adalah vendor gadai mobil, sehingga ada orang bernama KOSIM datang ke rumah untuk mengambil mobil ibu saksi, lalu KOSIM membawa mobil tersebut dengan STNK dan BPKBnya. Setelah uang dan mobil diserahkan maka saksi tidak ada panggilan dan tidak menjadi pegawai di Kimia Farma.

- Bahwa saksi dan saksi ABI ASMINDAH bertemu dengan terdakwa pertama kali pada tanggal 06 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib, dengan cara saksi, saksi ABI ASMINDAH dan sdri. NILAM mendatangi rumah terdakwa di Puri Surya Jaya A8-10 RT.001 RW.011 Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, lalu saksi ABI ASMINDAH menanyakan kepada terdakwa terkait lowongan pekerjaan di PT. Kimia Farma Surabaya, kemudian terdakwa menjelaskan jika saksi ingin diterima bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya maka saksi ABI ASMINDAH harus menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menjamin bahwa saksi akan diterima bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi dan saksi ABI ASMINDAH bahwa terdakwa bekerja sebagai Manager di PT. Kimia Farma Surabaya dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi dan saksi ABI ASMINDAH bahwa anak sdri. NILAM juga akan masuk bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya melalui terdakwa;
- Bahwa saksi ABI ASMINDAH telah menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan cara mentransfer uang tersebut dan total keseluruhan uang yang sudah saksi transfer kepada terdakwa sebesar Rp.186.625.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 April 2021 bertempat di ATM Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer 3 (tiga) kali total uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 13.44 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 08.35 Wib bertempat di ATM di Jemursari Kota Surabaya mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 08.36 Wib bertempat di ATM di Jemursari Kota Surabaya mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 08.41 Wib bertempat di ATM di Jemursari Kota Surabaya mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 20.18 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 20.19 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 14.10 Wib bertempat di Superindo Perum Puri Surya Jaya Kec. Gedangan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 14.11 Wib bertempat di Superindo Perum Puri Surya Jaya Kec. Gedangan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 14.13 Wib bertempat di Superindo Perum Puri Surya Jaya Kec. Gedangan mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 15.53 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.03 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 10.21 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pada tanggal 4 Desember 2021 bertempat di ATM Galaxy Mall Surabaya mentransfer 4 (empat) kali total sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 16.09 Wib, bertempat di ATM Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, saksi dan saksi ABI ASMINDAH menemui terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Grand Harvest Surabaya dan terdakwa mengatakan uang saksi ABI ASMINDAH masih kurang dan terdakwa menyuruh saksi ABI ASMINDAH untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 milik saksi ABI ASMINDAH ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 11.23 Wib ada orang suruhan terdakwa yang bernama sdr. KOSIM mendatangi rumah saksi ABI ASMINDAH di Griya Kebon Jaya Kav.84 RT. 07 RW.06 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, lalu saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi N-1851-XW beserta STNK dan BPKBnya kepada orang suruhan terdakwa yang bernama sdr. KOSIM tersebut dan terdakwa mengatakan BPKB juga diserahkan karena mobil saksi ABI ASMINDAH adalah mobil lama jadi tidak akan cukup jika hanya digadaikan dengan STNK saja;
- Bahwa uang gadai mobil saksi ABI ASMINDAH yang menerima adalah terdakwa dan saksi ABI ASMINDAH tidak pernah menerima uang gadai mobil tersebut sama sekali ;
- Bahwa terdakwa saat itu mengaku sebagai Manajer Kimia Farma Trading dan Distribution yang beralamat di Jl. Raya Jemursari No.41 Surabaya.
- Bahwa ibu saksi yaitu saksi ABI ASMINDAH mengirim uang tersebut ke rekening BCA dengan nomor rekening 0331981106 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHON.
- Bahwa persyaratan yang diminta yaitu cek Kesehatan, fotocopy ijazah akhir, fotocopy KTP dan KK, Setelah saksi menyerahkan persyaratan tersebut maka saksi mendapatkan jadwal keberangkatan training ke pusat Pendidikan Kimia Farma di Jakarta dan saksi diberi Ipad dengan saksi membeli Rp. 10.600.000,-, selain itu saksi juga mendapatkan surat pernyataan yang terdapat kop surat Kimia Farma Trading Distribution Surabaya yang terdapat tanda tangan BM dan stempel Kimia Farma.

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengikuti training karena saat mendekati jadwal maka terdakwa mengabari saksi bahwa untuk training tidak sesuai jadwal yang sudah diberikan kepada saksi, namun mengikuti gelombang berikutnya.

- Bahwa saat itu terdakwa menjelaskan bahwa setelah saksi mengikuti training di Kimia Farma Pusat Jakarta selama 1 tahun maka saksi akan langsung menjadi pegawai di Kimia Farma.
- Bahwa bukti penerimaan uang berupa bukti transfer dan surat pernyataan tertanggal 28 Oktober 2021, sedangkan untuk bukti penyerahan mobil juga berupa surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 2021.
- Bahwa uang keseluruhan yang ditransfer ibu ABI ASMINDAH kepada terdakwa yaitu sejumlah sebesar Rp.186.625.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi bertemu pertama kali dengan terdakwa yaitu sekitar tanggal 6 April 2021 di rumahnya yang beralamat di Puri Surya Jaya Taman Paris A8/10 Gedangan Sidoarjo. Kemudian membahas terkait agar saksi diterima bekerja di KIMIA FARMA Surabaya kemudian terdakwa menjelaskan jika ingin langsung diterima KIMIA FARMA Surabaya di posisi sebagai management trainee dia bilang bahwa harus menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan dia menjamin saksi diterima di KIMIA FARMA Surabaya sebagai management trainee, dan kemudian saksi percaya dengan perkataan terdakwa karena dia mengaku sebagai manager di KIMIA FARMA Surabaya dan dia menjamin saksi diterima bekerja di KIMIA FARMA Surabaya dan terdakwa juga meyakinkan saksi dengan berkata bahwa jika anak Sdri.NILAM juga akan masuk di KIMIA FARMA Surabaya lewat dia sendiri.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi jika saksi dijanjikan mulai bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya saat setelah menyelesaikan 1 tahun sekolah di Jakarta.
- Bahwa Sdri.NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN mengaku sebagai manager di KIMIA FARMA Surabaya yaitu pada saat saksi bertemu di rumahnya yang beralamat di Puri Surya Jaya Taman Paris A8/10 Gedangan Sidoarjo pada sekitar tanggal 6 April 2021 jam 21.00 Wib.
- Bahwa saksi melihat terdakwa memakai seragam KIMIA FARMA pada sekitar tanggal 5 Desember 2021 sekitar jam 09.00 Wib di rumahnya yang berada di Grand Harvest Surabaya.
- Bahwa awalnya saat saksi dan ibu ABI ASMINDAH bertemu dengan Sdri.NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN dirumahnya yang berlatam di Grand Harvest Surabaya pada sekitar tanggal 26 Oktober

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, terdakwa menyuruh saksi ABI ASMINDAH untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih No.Pol N 1851 XW beserta STNK dan BPKB milik ibu Saksi sendiri yang dimana hasil gadai tersebut uangnya di gunakan membayar pelunasan yang kurang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari total uang Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa atas janjinya memasukan saya di KIMIA FARMA Surabaya. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2021 orang yang mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih No.Pol N 1851 XW beserta STNK dan BPKB milik ibu ABI ASMINDAH yaitu Sdr.KOSIM di rumah saksi Griya Kebon Jaya Kav. 84 RT. 7 RW. 6 Kel terdakwa.NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN menjelaskan bahwa Sdr.KOSIM adalah mantan Driver dari KIMIA FARMA SURABAYA.

- Bahwa saksi ABI ASMINDAH pernah menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdri.NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN untuk menebus 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih No.Pol N 1851 XW beserta STNK dan BPKB tersebut kepada Sdri.NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN pada tanggal 4 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib di transfer sebanyak 4 kali pada hari itu juga.
 - Bahwa ibu ABI ASMINDAH menerima surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 2021 tersebut yaitu tanggal 26 Oktober 2021 dirumahnya terdakwa yang berlamatkan di Grand Harvest Surabaya.
 - Bahwa saksi sudah berulang kali meminta uang ibu saksi ABI ASMINDAH untuk dikembalikan dan terdakwa terus meyakinkan saksi jika saksi diterima bekerja di KIMIA FARMA dan dia menjanjikan uang ibu ABI ASMINDAH akan dikembalikan;
 - Bahwa saksi sampai dengan sekarang tidak pernah diterima dan tidak ada panggilan untuk bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya dan uang milik saksi ABI ASMINDAH juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan antara lain :
- Bahwa awalnya saksi SATWIKO WIRA dijanjikan jabatan bagian Logistik dengan menyerahkan uang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian saksi SATWIKO minta untuk menjadi Management Trainee setelah melihat ada yang pulang dari pelatihan.
 - Bahwa terdapat perbedaan nominal jumlah yang terdakwa terima;
 - Bahwa berkaitan mobil adalah terdakwa yang menggadaikan;

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sebagai Manager PT. Kimia Farma karena yang mengatakan adalah sdr. NILAM.

Selanjutnya terhadap keterangan saksi selebihnya terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (Sembilan belas) lembar bukti transfer ke BCA No. Rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUG;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dengan Kop Surat PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION SURABAYA tertanggal 26 Oktober 2021 yang terdapat tanda tangan Pihak I RETNO WAHYU S, Pihak II IMAM KHAMBALI, Saksi-saksi ABI ASMINDAH dan NALUMA F;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dengan Kop Surat PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION SURABAYA tertanggal 28 Oktober 2021 terkait penerimaan uang DP sebesar Rp.200.000.000,- yang terdapat tanda tangan Pihak I ACHMAD SYAFII, S, Apt, M.M, Pihak II SATWIKO WIRA WIRYAMAN, Saksi-saksi ABI ASMINDAH dan NALUMA F;
4. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas No. 012/SDB/XII/2021 dengan Kop Surat PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION SURABAYA tertanggal 7 Desember 2021 yang terdapat tanda tangan NINIEK TRI UTAMI, S. Farm, berisi tentang nama-nama peserta untuk mengikuti Pendidikan prakerja seluruh calon karyawan PT. Kimia Farma (persero) Tbk.
5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Debit warna emas dengan nomor kartu 5307 9520 6716 8469 dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN
6. 2 (dua) lembar rekening koran BANK BCA dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN periode Juni 2021;
7. 2 (dua) lembar rekening koran BANK BCA dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN periode Juli 2021;
8. 1 (satu) lembar rekening koran BANK BCA dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN periode Agustus 2021;

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) lembar rekening koran BANK BCA dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN aperiode Desember 2021.

10. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 0890384129 atas nama ABI ASMINDAH periode Juni 2021 dan Juli 2021.

11. 2 (dua) lembar rekening Bank BRI dengan nomor rekening 006501075022502 atas nama ABI ASMINDAH periode 19 Juni 2021.

12. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 0890384129 atas nama ABI ASMINDAH periode Agustus 2021 dan Desember 2021.

bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN Binti MACHMUDIANTO** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ABI ASMINDAH pada bulan April 2021 dari teman terdakwa yang bernama sdr. NILAM RUSWITA, awalnya sdr. NILAM menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah masih ada lowongan untuk bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya dan terdakwa terdakwa menyuruh sdr. NILAM untuk datang ke rumah terdakwa karena mengobrol lewat telepon tidak enak dan sdr. NILAM bertanya lowongan pada terdakwa menjawab bagian Logistik bukan MT (Management Trainee);
- Bahwa sekira bulan April 2021, saksi ABI ASMINDAH, bersama anaknya yaitu saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN dan sdr. NILAM mendatangi rumah terdakwa di Puri Surya Jaya Gedangan Sidoarjo;
- Bahwa untuk pembicaraan antara saksi ABI ASMINDAH dengan sdr. NILAM terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi ABI ASMINDAH bertanya apakah terdakwa bisa membantu anak saksi ABI ASMINDAH untuk masuk PT. Kimia Farma dan terdakwa mengatakan bisa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi ABI ASMINDAH jabatan terdakwa sebagai Manager di PT. Kimia Farma Surabaya dan kemungkinan saksi ABI ASMINDAH mengetahuinya dari sdr. NILAM;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerja di PT. Kimia Farma dan terdakwa hanya pernah melamar bekerja di PT. Kimia Farma dan terdakwa bukan karyawan PT. Kimia Farma;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi ABI ASMINDAH untuk bisa diterima bekerja di PT. Kimia Farma harus menyerahkan sejumlah uang dan awalnya terdakwa mengatakan untuk menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk jabatan bagian

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logistik dan terdakwa mengatakan akan menanyakan kepada atasan terdakwa terlebih dahulu dan kalau masih ada terdakwa akan mengabari saksi ABI ASMINDAH untuk mengirim berkas anaknya dan membayar DP Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa memberikan nomor rekening terdakwa kepada saksi ABI ASMINDAH dan saksi ABI ASMINDAH mentransfer uang kepada terdakwa pada bulan April 2021 untuk DP sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) keesokan harinya terdakwa juga memberikan informasi kepada saksi ABI ASMINDAH bahwa saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN bisa mengirim berkas;
- Bahwa total uang yang ditransfer oleh saksi ABI ASMINDAH kepada terdakwa secara bertahap adalah sebesar Rp.186.625.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan semuanya melalui transfer tidak ada yang tunai;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima mobil Toyota Innova milik saksi ABI ASMINDAH dan terdakwa hanya menerima uang gadai mobil milik saksi ABI ASMINDAH dari sdr. KOSIM ;
- Bahwa ABI ASMINDAH bingung mencari uang dan terdakwa memberikan solusi untuk menggadaikan mobilnya dan terdakwa mempunyai teman yang bernama sdr. KOSIM dan sdr. KOSIM terdakwa minta tolong untuk ke rumah saksi ABI ASMINDAH untuk mengambil mobil dan digadaikan;
- Bahwa awalnya saksi ABI ASMINDAH tidak kenal dengan sdr. KOSIM dan yang memperkenalkan adalah terdakwa ;
- Bahwa sdr. KOSIM datang ke rumah saksi ABI ASMINDAH atas suruhan terdakwa untuk mengambil mobil milik saksi ABI ASMINDAH dan terdakwa tidak ikut datang ke rumah saksi ABI ASMINDAH untuk mengambil mobil ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sdr. KOSIM datang ke rumah saksi ABI ASMINDAH bersama siapa;
- Bahwa mobil, STNK dan BPKB mobil milik saksi ABI ASMINDAH yang menerima adalah sdr. KOSIM karena mobil saksi ABI ASMINDAH mobil lama tahun 2011 jadi untuk digadaikan hanya mobil dan STNK maka uang tidak cukup sehingga digadaikan dengan BPKBnya dan terdakwa menerima uang gadai mobil dari sdr. KOSIM sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan mobil yang digadaikan Innova warna putih dan untuk surat terdakwa tidak tahu atas nama siapa.
- Bahwa setelah mobil dibawa oleh sdr. KOSIM, infonya mobil dibawa ke Mojokerto dan terdakwa menerima info sdr. KOSIM meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil digadaikan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tetapi terdakwa hanya menerima Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya tidak pernah terdakwa terima;
- Bahwa terdakwa kenal sdr. KOSIM sejak 3 (tiga) tahun lalu dan saksi ABI ASMINDAH sebelumnya tidak kenal sdr. KOSIM ;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi ABI ASMINDAH, terdakwa serahkan kepada sdri. RETNO dan terdakwa hanya sebagai makelar dan terdakwa menerima fee dari sdri. RETNO sebesar 20 % (dua puluh persen) atau sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sdri. RETNO merupakan pejabat di PT. Kimia Farma dan terdakwa kenal dengan sdri. RETNO sejak tahun 2018.
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi ABI ASMINDAH, anak saksi ABI ASMINDAH yaitu saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN akan diterima bekerja di PT. Kimia Farma, akan tetapi sampai dengan sekarang saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN belum bekerja di PT. Kimia Farma;
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan surat pernyataan kepada saksi ABI ASMINDAH yang ada Kop PT. Kimia Farma Surabaya dan surat pernyataan tersebut yang membuat dan terdakwa terima dari sdri. RETNO dan surat tersebut yang satu adalah surat gadai mobil dan terdakwa menerima surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 2021 dan tertanggal 28 Oktober 2021 langsung sdri. RETNO;
- Bahwa terdakwa menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada saksi ABI ASMINDAH di rumah terdakwa dan di rumah saksi ABI ASMINDAH;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil milik ABI ASMINDAH, dan terdakwa sudah berusaha mencarinya dan informasi yang terdakwa terima sdr. KOSIM telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2021 dan terdakwa menerima informasi tersebut dari sdr. MUHTAR;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi ABI ASMINDAH semuanya terdakwa serahkan kepada sdri. RETNO dan sdri. RETNO domisili di Jakarta dan uang gadai mobil terdakwa terima dari sdr. KOSIM secara tunai dan sisanya dijanjikan ditransfer tetapi tidak ditransfer;
- Bahwa pembayaran saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN untuk diterima bekerja di PT. Kimia Farma sudah lunas dari uang yang ditransfer oleh saksi ABI ASMINDAH dan uang gadai mobil;
- Bahwa terdakwa memberikan fee kepada sdri. NILAM dan sdr. MUR MUKLAS;
- Bahwa terdakwa mempunyai nomor HP sdri. RETNO tetapi terdakwa sudah kehilangan kontak dengan sdri. RETNO;

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada sdri. RETNO secara cash atau tunai dan terdakwa setiap menyerahkan uang kepada sdri. RETNO ada tanda terimanya ;
- Bahwa mobil saksi ABI ASMINDAH diserahkan kepada sdr. KOSIM dengan tujuan untuk digadaikan.
- Bahwa surat pernyataan yang ada Kop surat PT. Kimia Farma Surabaya terdakwa terima dari sdri. RETNO dan terdakwa sudah melakukan praktek seperti ini sudah lama;
- Bahwa terdakwa pertama kali bertemu dengan sdri. RETNO di Kimia Farma pusat Jakarta dan sdri. RETNO menggunakan seragam Kimia Farma ;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang yang terdakwa terima dari saksi ABI ASMINDAH;
- Bahwa saksi ABI ASMINDAH mentransfer uang ke rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang yang ditransfer oleh saksi ABI ASMINDAH sebesar Rp.186.625.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan menerima uang gadai mobil milik saksi ABI ASMINDAH dari sdr. KOSIM (DPO) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga total uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp.246.625.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pada saat pertama kali bertemu dengan saksi ABI ASMINDAH tidak ada mengatakan apa-apa karena sebelumnya saksi ABI ASMINDAH sudah ada komunikasi dengan sdri. NILAM dan sdri. NILAM juga menerima fee dari terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh Sdri NILAM yang merupakan teman terdakwa alamat Sidoarjo untuk alamat lengkap lupa dan nomor HP Sdri NILAM sudah hilang di HP terdakwa, saat itu menanyakan apakah masih ada lowongan dan terdakwa jawab masih ada, kemudian anak dari Bu NILAM posting di Instagram dan dibaca oleh saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN yang kemudian saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN berminat dan menghubungi Bu NILAM;
- Bahwa saat itu terdakwa menjawab harap tunggu dulu apa masih ada lowongan di Kimia Farma dan terdakwa menyuruh menyiapkan berkasnya serta menyiapkan DP/uang muka sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Setelah keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi ABI ASMINDAH untuk memberitahu lowongan masih ada kemudian terdakwa menyuruh saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN untuk mengirim berkasnya

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke email Kimia Farma yaitu karir@kftd.co.id dan fotocopynya supaya diserahkan kepada terdakwa, kemudian saksi ABI ASMINDAH bilang berarti sekarang kirim DP sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menjawab iya silahkan transfer, lalu Sdri ABI ASMINDAH menanyakan transfer kemana dan terdakwa jawab ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminta uang muka/DP yaitu sebagai tanda jadi saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN titip masuk menjadi pegawai Kimia Farma melalui proses rekrutmen (tes medical checkup);
- Bahwa awalnya terdakwa meminta jumlah total uang suap sebesar Rp. 120.000.000,- namun saat itu selisih beberapa bulan ada lowongan lagi yang posisinya lebih tinggi, pada saat itu Bu ABI ASMINDAH dan WIRA ke rumah kontrakan terdakwa di Grand Harvest Belvoir BA-46 Wiyung Kota Surabaya untuk mengambil SPJ Pendidikan yang saat itu di rumah terdakwa ada orang yang pulang Pendidikan Managemen Trainee dan saat itu Sdr WIRA berminat, lalu terdakwa jelaskan untuk Managemen Trainee uang suapnya Rp. 200.000.000,-, saat itu Sdr WIRA bersedia dan memilih program Managemen Trainee tersebut.
- Bahwa seingat terdakwa, Sdri ABI ASMINDAH ataupun Sdr WIRA sudah kirim uang melalui transfer ke rekening BCA terdakwa dengan total kurang lebih Rp. 120.000.000,-, selisih 3-4 bulan kemudian Sdri ABI ASMINDAH dan Sdr WIRA datang ke rumah saat itu terdakwa bilangi Sdr WIRA akan mengikuti pendidikan di Jakarta, namun saat itu ada orang pulang pendidikan program Managemen Trainee di rumah terdakwa sehingga Sdr WIRA menanyakan kepada terdakwa siapa orang tersebut, terdakwa menjawab bahwa orang tersebut yang baru pulang Pendidikan Managemen Trainee, lalu Sdr WIRA berminat di program tersebut dan terdakwa jelaskan untuk program Managemen Trainee uang suapnya lebih mahal yaitu Rp. 200.000.000,- namun saat itu Sdr WIRA setuju dan memilih program Managemen Trainee. Saat itu Sdri ABI ASMINDAH tidak siap dengan uangnya saat itu Sdri ABI ASMINDAH berniat menjual mobilnya namun terdakwa menyarankan mobil tersebut digadaikan saja jangan dijual, kemudian Sdri ABI ASMINDAH meminta tolong terdakwa apabila bisa digadaikan, sehingga terdakwa menghubungi KOSIM untuk menggadaikan mobil Toyota Innova milik Sdri ABI ASMINDAH dengan nilai Rp. 80.000.000,- namun menurut KOSIM saat itu tidak bisa karena mobil lama namun KOSIM bilang bisa apabila digadaikan mobil beserta BPKBnya, sehingga saat itu terdakwa memberikan nomor HP Sdri ABI ASMINDAH

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr KOSIM, dan terdakwa tidak mengetahui kelanjutannya. Setelah mobil diterima oleh KOSIM dari Sdri ABI ASMINDAH maka KOSIM menyerahkan uang gadai mobil tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- ke rumah kontrakan terdakwa Grand Harvest Belvoir BA-46 Wiyung Kota Surabaya dan menjanjikan yang Rp. 10.000.000,- akan ditransfer oleh KOSIM kepada terdakwa namun sampai saat ini terdakwa belum menerima transfer tersebut. Sepengakuan Sdr KOSIM saat itu mobil Toyota Innova digadaikan kepada orang di daerah Mojokerto namun terdakwa tidak tahu tempatnya, saat itu Sdr KOSIM bilang kepada terdakwa mobil tersebut digadaikan dengan nilai Rp.80.000.000,- namun yang diberikan kepada terdakwa Rp. 60.000.000,-.

- Bahwa dari uang yang diserahkan Bu ABI ASMINDAH kepada terdakwa maka terdakwa memberikan fee/keuntungan kepada Sdri NILAM RUSWITA sebesar Rp. 20.000.000,- dengan rincian Rp. 10.000.000,- terdakwa transfer dan yang Rp. 10.000.000,- terdakwa berikan tunai. Sebelumnya sudah ada kesepakatan antara terdakwa dengan Sdri NILAM RUSWITA yaitu apabila Sdri NILAM RUSWITA dapat mencarikan orang maka akan mendapatkan fee/keuntungan yaitu 10 % dari nilai yang terdakwa terima. Yang menikmati uang dari Bu ABI ASMINDAH yaitu hanya terdakwa dengan Sdri NILAM RUSWITA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada tanggal 06 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib, saksi ABI ASMINDAH, saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN dan sdri. NILAM RUSWITA (DPO) mendatangi rumah terdakwa di Puri Surya Jaya A8-10 RT.001 RW.011 Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, lalu saksi ABI ASMINDAH menanyakan kepada terdakwa terkait lowongan pekerjaan di PT. Kimia Farma Surabaya, kemudian terdakwa menjelaskan jika anak saksi ABI ASMINDAH yaitu saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN ingin diterima bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya maka saksi ABI ASMINDAH harus menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menjamin bahwa saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN akan diterima bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi ABI ASMINDAH dan saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN bahwa terdakwa bekerja sebagai Manager di PT. Kimia Farma Surabaya dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi ABI ASMINDAH dan saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN bahwa anak sdri.

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILAM RUSWITA (DPO) juga akan masuk bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya melalui terdakwa.

- Selanjutnya saksi ABI ASMINDAH menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap mulai tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 dengan cara mentransfer uang tersebut dan total keseluruhan uang yang sudah saksi ABI ASMINDAH transfer kepada terdakwa sebesar Rp.186.625.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sebagai berikut :
 - Pada tanggal 7 April 2021 bertempat di ATM Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer 3 (tiga) kali total uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 13.44 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 08.35 Wib bertempat di ATM di Jemursari Kota Surabaya mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 08.36 Wib bertempat di ATM di Jemursari Kota Surabaya mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 08.41 Wib bertempat di ATM di Jemursari Kota Surabaya mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 20.18 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 20.19 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 14.10 Wib bertempat di Superindo Perum Puri Surya Jaya Kec. Gedangan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 14.11 Wib bertempat di Superindo Perum Puri Surya Jaya Kec. Gedangan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 14.13 Wib bertempat di Superindo Perum Puri Surya Jaya Kec. Gedangan mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 15.53 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.03 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 10.21 Wib bertempat di ATM Indomaret di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 Desember 2021 bertempat di ATM Galaxy Mall Surabaya mentransfer 4 (empat) kali total sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 16.09 Wib, bertempat di ATM Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, saksi ABI ASMINDAH dan saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN menemui terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Grand Harvest Surabaya dan terdakwa mengatakan untuk memenuhi kekurangan uang saksi ABI ASMINDAH maka terdakwa menyuruh saksi ABI ASMINDAH untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi N-1851-XW milik saksi ABI ASMINDAH agar saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN diterima bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 11.23 Wib bertempat di rumah saksi ABI ASMINDAH di Griya Kebon Jaya Kav.84 RT. 07 RW.06 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, saksi ABI ASMINDAH menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi N-1851-XW beserta STNK dan BPKBnya kepada orang suruhan terdakwa yang bernama sdr. KOSIM (DPO) dan terdakwa telah menerima uang gadai mobil milik saksi ABI ASMINDAH dari sdr. KOSIM (DPO) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk meyakinkan saksi ABI ASMINDAH, terdakwa juga menyerahkan kepada saksi ABI ASMINDAH surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 2021 dan tertanggal 28 Oktober 2021 yang ada Kop surat dari PT. Kimia Farma Trading dan Distributor Surabaya yang beralamat di Jalan Raya Jemursari No.41 Jemur Wonosari, Wonocolo Surabaya dan ditandatangani oleh Manager PT. Kimia Farma Trading

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Distributor Surabaya dan surat tertanggal 28 Oktober 2021 juga terdapat stempel Kimia Farma Trading dan Distribution Surabaya.

- Bahwa setelah saksi ABI ASMINDAH mentransfer uang kepada terdakwa dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 warna putih Nomor Polisi N-1851-XW yang uang gadainya telah diterima oleh terdakwa, anak saksi ABI ASMINDAH yaitu saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN tidak pernah diterima bekerja di PT. Kimia Farma dan terdakwa mengatakan kepada saksi ABI ASMINDAH bahwa saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN akan mulai training pada tanggal 30 Desember 2021 dan setelah itu saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN akan bekerja di PT. Kimia Farma.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2022 saksi ABI ASMINDAH dan saksi AJI WINARIS mendatangi kantor PT. Kimia Farma Trading dan Distributor Surabaya yang beralamat di Jl. Raya Jemursari No.41 Surabaya dan bertemu dengan saksi AHMAD SYAFI' I AFANDI selaku Branch Manager di PT. Kimia Farma Trading Distributor Surabaya untuk menanyakan apakah terdakwa bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya dan apakah PT. Kimia Farma Surabaya ada membuka lowongan pekerjaan serta menunjukkan surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 2021 dan tertanggal 28 Oktober 2021 dan saksi AHMAD SYAFI' I AFANDI mengatakan bahwa terdakwa tidak bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya dan PT. Kimia Farma Surabaya tidak pernah membuka lowongan pekerjaan dan tanda tangan serta stempel yang ada di Surat Pernyataan yang diterima oleh saksi ABI ASMINDAH dari terdakwa adalah palsu dan Kop surat termasuk nomor telpon yang tercatum dalam surat pernyataan tersebut tidak benar.
- Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2022, saksi ABI ASMINDAH melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang yang ditransfer oleh saksi ABI ASMINDAH sebesar Rp.186.625.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan menerima uang gadai mobil milik saksi ABI ASMINDAH dari sdr. KOSIM (DPO) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga total uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp.246.625.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak tentunya harus dipertimbangkan dakwaan

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, dalam hal ini perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Dakwaan Kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai baik perseorangan maupun badan hukum pengemban hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohaninya yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa **NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN Binti MACHMUDIANTO** adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa **NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN Binti MACHMUDIANTO** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Ad 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (opzet, dolus), khususnya kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga mempertimbangkan perasaan keadilan dalam masyarakat dengan prinsip utama antara lain tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, mempunyai sifat alternatif, dimana jika salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi, sehingga harus dihubungkan penguasaan atau kepemilikan barang tersebut dengan tugas maupun kewenangan serta keadaan yang menyertai pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ABI ASMINDAH pada bulan April 2021 dari teman terdakwa yang bernama sdr. NILAM RUSWITA, awalnya sdri. NILAM menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah masih ada lowongan untuk bekerja di PT. Kimia Farma Surabaya dan terdakwa terdakwa menyuruh sdri. NILAM untuk datang ke rumah terdakwa karena mengobrol lewat telepon tidak enak dan sdri. NILAM bertanya lowongan pada terdakwa menjawab bagian Logistik bukan MT (Management Trainee);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan April 2021, saksi ABI ASMINDAH, bersama anaknya yaitu saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN dan sdr. NILAM mendatangi rumah terdakwa di Puri Surya Jaya Gedangan Sidoarjo;
- Bahwa untuk pembicaraan antara saksi ABI ASMINDAH dengan sdr. NILAM terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi ABI ASMINDAH bertanya apakah terdakwa bisa membantu anak saksi ABI ASMINDAH untuk masuk PT. Kimia Farma dan terdakwa mengatakan bisa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi ABI ASMINDAH jabatan terdakwa sebagai Manager di PT. Kimia Farma Surabaya dan kemungkinan saksi ABI ASMINDAH mengetahuinya dari sdr. NILAM ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerja di PT. Kimia Farma dan terdakwa hanya pernah melamar bekerja di PT. Kimia Farma dan terdakwa bukan karyawan PT. Kimia Farma;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi ABI ASMINDAH untuk bisa diterima bekerja di PT. Kimia Farma harus menyerahkan sejumlah uangdan awalnya terdakwa mengatakan untuk menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk jabatan bagian Logistik dan terdakwa mengatakan akan menanyakan kepada atasan terdakawa terlebih dahulu dan kalau masih ada terdakwa akan mengabari saksi ABI ASMINDAH untuk mengirim berkas anaknya dan membayar DP Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa memberikan nomor rekening terdakwa kepada saksi ABI ASMINDAH dan saksi ABI ASMINDAH mentransfer uang kepada terdakwa pada bulan April 2021 untuk DP sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) keesokan harinya terdakwa juga memberikan informasi kepada saksi ABI ASMINDAH bahwa saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN bisa mengirim berkas;
- Bahwa total uang yang ditransfer oleh saksi ABI ASMINDAH kepada terdakwa secara bertahap adalah sebesar Rp.186.625.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan semuanya melalui transfer tidak ada yang tunai;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima mobil Toyota Innova milik saksi ABI ASMINDAH dan terdakwa hanya menerima uang gadai mobil milik saksi ABI ASMINDAH dari sdr. KOSIM ;
- Bahwa ABI ASMINDAH bingung mencari uang dan terdakwa memberikan solusi untuk menggadaikan mobilnya dan terdakwa mempunyai teman

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama sdr. KOSIM dan sdr. KOSIM terdakwa minta tolong untuk ke rumah saksi ABI ASMINDAH untuk mngambil mobil dan digadaikan;

- Bahwa awalnya saksi ABI ASMINDAH tidak kenal dengan sdr. KOSIM dan yang memperkenalkan adalah terdakwa ;
- Bahwa sdr. KOSIM dtang ke rumah saksi ABI ASMINDAH atas suruahn terdakwa untuk mengambil mobil milik saksi ABI ASMINDAH dan terdakwa tidak ikut datang ke rumah saksi ABI ASMINDAH untuk mengambil mobil ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak mengetahui sdr. KOSIM datang kerumah saksi ABI ASMINDAH bersama siapa;
- Bahwa mobil, STNK dan BPKB mobil milik saksi ABI ASMINDAH yang menerima adalah sdr. KOSIM karena mobil saksi ABI ASMINDAH mobil lama tahun 2011 jadi untuk digadaikan hanya mobil dan STNK maka uang tidak cukup sehingga digadaikan dengan BPKBnya dan terdakwa menerima uang gadai mobil dari sdr. KOSIM sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan mobil yang digadaikan Innova warna putih dan untuk surat terdakwa tidak tahu atas nama siapa.
- Bahwa setelah mobil dibawa oleh sdr. KOSIM, infonya mobil dibawa ke Mojokerto dan terdakwa menerima info bahwa sdr. KOSIM telah meninggal dunia;
- Bahwa mobil digadaikan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tetapi terdakwa hanya menerima Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya tidak pernah terdakwa terima;
- Bahwa terdakwa kenal sdr. KOSIM sejak 3 (tiga) tahun lalu dan saksi ABI ASMINDAH sebelumnya tidak kenal sdr. KOSIM ;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi ABI ASMINDAH, terdakwa serahkan kepada sdri. RETNO dan terdakwa hanya sebagai makelar dan terdakwa menerima fee dari sdri. RETNO sebesar 20 % (dua puluh persen) atau sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sdr. RETNO merupakan pejabat di PT. Kimia Farma dan terdakwa kenal dengan sdri. RETNO sejak tahun 2018.
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi ABI ASMINDAH, anak saksi ABI ASMINDAH yaitu saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN akan diterima bekerja di PT. Kimia Farma, akan tetapi sampai dengan sekarang saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN belum bekerja di PT. Kimia Farma;
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan surat pernyataan kepada saksi ABI ASMINDAH yang ada Kop bertuliskan PT. Kimia Farma Surabaya dan surat pernyataan tersebut yang membuat dan terdakwa terima dari sdri. RETNO dan surat tersebut yang satu adalah surat gadai mobil dan

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 2021 dan tertanggal 28 Oktober 2021 langsung sdri. RETNO;

- Bahwa terdakwa menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada saksi ABI ASMINDAH di rumah terdakwa dan di rumah saksi ABI ASMINDAH;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil milik ABI ASMINDAH, dan terdakwa sudah berusaha mencarinya dan informasi yang terdakwa terima sdr. KOSIM telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2021 dan terdakwa menerima informasi tersebut dari sdr. MUHTAR;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi ABI ASMINDAH semuanya terdakwa serahkan kepada sdri. RETNO dan sdri. RETNO domisili di Jakarta dan uang gadai mobil terdakwa terima dari sdr. KOSIM secara tunai dan sisanya dijanjikan ditransfer tetapi tidak ditransfer;
- Bahwa pembayaran saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN untuk diterima bekerja di PT. Kimia Farma sudah lunas dari uang yang ditransfer oleh saksi ABI ASMINDAH dan uang gadai mobil;
- Bahwa terdakwa memberikan fee kepada sdri. NILAM dan sdr. MUR MUKLAS;
- Bahwa terdakwa mempunyai nomor HP sdri. RETNO tetapi terdakwa sudah kehilangan kontak dengan sdri. RETNO;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada sdri. RETNO secara cash atau tunai dan terdakwa setiap menyerahkan uang kepada sdri. RETNO ada tanda terimanya ;
- Bahwa mobil saksi ABI ASMINDAH diserahkan kepada sdr. KOSIM dengan tujuan untuk digadaikan.
- Bahwa surat pernyataan yang ada Kop surat PT. Kimia Farma Surabaya terdakwa terima dari sdri. RETNO dan terdakwa sudah melakukan praktek seperti ini sudah lama;
- Bahwa terdakwa pertama kali bertemu dengan sdri. RETNO di Kimia Farma pusat Jakarta dan sdri. RETNO menggunakan seragam Kimia Farma ;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang yang terdakwa terima dari saksi ABI ASMINDAH;
- Bahwa saksi ABI ASMINDAH mentransfer uang ke rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang yang ditransfer oleh saksi ABI ASMINDAH sebesar Rp.186.625.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan menerima uang gadai mobil

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ABI ASMINDAH dari sdr. KOSIM (DPO) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga total uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp.246.625.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-2 (dua) tersebut telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sadar normal batin dan pikiran serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian oleh karena tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum pada persidangan antara lain:

1. 19 (Sembilan belas) lembar bukti transfer ke BCA No. Rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUG;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dengan Kop Surat PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION SURABAYA tertanggal 26 Oktober 2021 yang terdapat tanda tangan Pihak I RETNO WAHYU S, Pihak II IMAM KHAMBALI, Saksi-saksi ABI ASMINDAH dan NALUMA F;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dengan Kop Surat PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION SURABAYA tertanggal 28 Oktober 2021 terkait penerimaan uang DP sebesar Rp.200.000.000,- yang terdapat tanda tangan Pihak I ACHMAD SYAFII, S, Apt, M.M, Pihak II SATWIKO WIRA WIRYAMAN, Saksi-saksi ABI ASMINDAH dan NALUMA F;
4. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas No. 012/SDB/XII/2021 dengan Kop Surat PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION SURABAYA tertanggal 7 Desember 2021 yang terdapat tanda tangan NINIEK TRI UTAMI, S. Farm, berisi tentang nama-nama peserta untuk mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan prakerja seluruh calon karyawan PT. Kimia Farma (persero) Tbk.

5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Debit warna emas dengan nomor kartu 5307 9520 6716 8469 dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN
6. 2 (dua) lembar rekening koran BANK BCA dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN periode Juni 2021;
7. 2 (dua) lembar rekening koran BANK BCA dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN periode Juli 2021;
8. 1 (satu) lembar rekening koran BANK BCA dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN periode Agustus 2021;
9. 3 (tiga) lembar rekening koran BANK BCA dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN aperiode Desember 2021.
10. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 0890384129 atas nama ABI ASMINDAH periode Juni 2021 dan Juli 2021.
11. 2 (dua) lembar rekening Bank BRI dengan nomor rekening 006501075022502 atas nama ABI ASMINDAH periode 19 Juni 2021.
12. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 0890384129 atas nama ABI ASMINDAH periode Agustus 2021 dan Desember 2021.

telah disita secara sah menurut hukum, merupakan bukti slip pemindahbukuhan berupa transfer berikut alat atau benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana aquo maupun kartu untuk melakukan penarikan uang yang telah diterima terdakwa serta bukti rekening koran berkaitan penerimaan uang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHAP, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini saksi ABI ASMINDAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menerima dan menikmati uang dari tindak pidana *aquo* dengan tanpa memberikan maupun merealisasikan apa yang terdakwa janjikan kepada saksi ABI ASMINDAH maupun saksi SATWIKO WIRA WIRYAMAN;
- Terdakwa sampai saat ini tidak mempunyai iktikad baik mengembalikan uang yang telah diterimanya berkaitan tindak pidana *aquo* kepada saksi ABI ASMINDAH;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN Binti MACHMUDIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 19 (sembilan belas) lembar bukti transfer ke BCA No. Rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUG;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dengan Kop Surat PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION SURABAYA tertanggal 26 Oktober 2021 yang terdapat tanda tangan Pihak I RETNO WAHYU S, Pihak II IMAM KHAMBALI, Saksi-saksi ABI ASMINDAH dan NALUMA F;
 3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dengan Kop Surat PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION SURABAYA tertanggal 28 Oktober 2021 terkait penerimaan uang DP sebesar Rp.200.000.000,- yang terdapat tanda tangan Pihak I ACHMAD SYAFIL, S, Apt, M.M, Pihak II SATWIKO WIRA WIRYAMAN, Saksi-saksi ABI ASMINDAH dan NALUMA F;
 4. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas No. 012/SDB/XII/2021 dengan Kop Surat PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION SURABAYA tertanggal 7 Desember 2021 yang terdapat tanda tangan NINIEK TRI

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMI, S. Farm, berisi tentang nama-nama peserta untuk mengikuti Pendidikan prakerja seluruh calon karyawan PT. Kimia Farma (persero) Tbk;

5. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 0890384129 atas nama ABI ASMINDAH periode Juni 2021 dan Juli 2021;
6. 2 (dua) lembar rekening Bank BRI dengan nomor rekening 006501075022502 atas nama ABI ASMINDAH periode 19 Juni 2021;
7. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 0890384129 atas nama ABI ASMINDAH periode Agustus 2021 dan Desember 2021.

Dikembalikan kepada saksi ABI ASMINDAH.

8. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Debit warna emas dengan nomor kartu 5307 9520 6716 8469 dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. 2 (dua) lembar rekening koran BANK BCA dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN periode Juni 2021;
- 10.2 (dua) lembar rekening koran BANK BCA dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN periode Juli 2021;
- 11.1 (satu) lembar rekening koran BANK BCA dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN periode Agustus 2021;
- 12.3 (tiga) lembar rekening koran BANK BCA dengan nomor rekening 0331981108 atas nama NALUMA FITRIA ANUGRAH ROMADHAN periode Desember 2021.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Senin** tanggal **20 Maret 2023** oleh **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2023** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu **FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri oleh **AINUL FITRIYAH, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H.